



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN
KETENAGAKERJAAN

Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email : admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 35/V/DPMPSTSP/IOS/2023

1. Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan Izin Operasional Ketua Pengelola **UPTD SDN 50 DULANG**, Nomor : 423.5/667/Disdikbud, tertanggal 27 April 2023;
2. Mempertimbangkan hasil verifikasi lapangan an. Norma Ningsih Palembang, S.Sos, NIP. 19730520 199903 2 009 tentang kelayakan pemberian Izin Operasional bagi **UPTD SDN 50 DULANG**, tertanggal 02 Mei 2023

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL :

Kepada Satuan Pendidikan **UPTD SDN 50 DULANG** yang beralamat di Dusun Batu - Batu, Desa Damai, Kec. Tanralili, Kabupaten Maros, Nama Ketua : **Hj. Nurhayati, S.Pd**, bahwa Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal **02 Mei 2023 s.d 02 Mei 2026**, dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan dan persyaratan sebagaiberikut :

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan dan ketentuan lainnya yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Maros Cq. Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
- e. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi ketentuan dan peraturan tersebut diatas (a,b,c,d,e).

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 02 Mei 2023

Kepala Dinas,



NURYADI, S. Sos., M. A. P

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19741005 199803 1 010

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
2. Arsip.